



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 5 Tahun 2017

Seri E Nomor 3

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 5 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah perlu mengoptimalkan penyaluran modal usaha mikro dan koperasi serta untuk memberikan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, maka untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan perlu mengganti BUMD sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KOTA BOGOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor yang dapat disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kota Bogor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah.
7. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
8. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor yang selanjutnya disebut Bank Kota Bogor adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan.
10. Kantor Cabang adalah kantor Bank Kota Bogor yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Bank Kota Bogor yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
11. Kantor Kas yaitu kantor Bank Kota Bogor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
12. Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan kas keliling, *payment point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (Anjungan Tunai Mandiri) dan/atau kartu debit.
13. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung, *mobile phone* atau kantor Bank Kota Bogor nonpermanen, tidak termasuk kegiatan promosi.
14. *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerja sama antara Bank Kota Bogor dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
15. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank Kota Bogor.
16. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat dengan PSP adalah Wali Kota.

17. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang *independen* dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
18. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Kota Bogor.
19. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah.
20. Pengawas *Independen* adalah Anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
21. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Kota Bogor, antara lain pemimpin Kantor Cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
22. Tata Kelola adalah tata kelola Bank Kota Bogor yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, *independensi*, dan kewajaran.
23. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
24. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank Kota Bogor.
25. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern Bank Kota Bogor.

26. Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.
28. Pegawai adalah pegawai pada Bank Kota Bogor yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Direksi.
29. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/suami dan anak.
30. Gaji Pokok adalah Gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala Gaji Pegawai pada Bank Kota Bogor.
31. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
32. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Kota Bogor yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah BPR Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bank Kota Bogor.
- (3) Logo Bank Kota Bogor ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Bank Kota Bogor dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Tujuan pendirian Bank Kota Bogor adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha

Pasal 5

Kegiatan usaha Bank Kota Bogor meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil;
- c. melakukan kerja sama dengan Bank Umum, BPR lainnya, dan/atau lembaga keuangan/lembaga lainnya;

- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro di bank lain, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan pendapatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODAL

Pasal 6

Modal Bank Kota Bogor merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. modal dasar; dan
- b. modal disetor.

Pasal 7

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Bank Kota Bogor berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ Bank Kota Bogor terdiri dari:

- a. Wali Kota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Wali Kota selaku Wakil Daerah sebagai Pemilik Modal

Pasal 9

Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Jumlah

Pasal 10

- (1) Bank Kota Bogor memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Direksi.
- (2) 1 (satu) orang Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertempat tinggal di Daerah, atau kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Daerah.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi harus lulus uji kemampuan dan kepatutan BPR yang diselenggarakan oleh OJK.
- (2) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
- (3) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga;
 - b. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonperbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat;
 - e. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK;
 - f. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - g. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - h. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Bank Kota Bogor secara sehat; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Kota Bogor.
- c. mengelola Bank Kota Bogor sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab meliputi:
 1. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Kota Bogor kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, rencana bisnis, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan dari Wali Kota;
 2. melaksanakan rencana bisnis Bank Kota Bogor berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 3. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan operasional Bank Kota Bogor setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas; dan/atau
 4. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari atas Neraca dan perhitungan laba atau rugi Bank Kota Bogor kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Wali Kota.
- d. menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank Kota Bogor di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

- e. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank Kota Bogor, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan Wali Kota; dan/atau
- f. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

Pasal 13

Direksi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan bisnis dan operasional Bank Kota Bogor;
- b. koordinasi manajemen Bank Kota Bogor;
- c. pembinaan dan pengendalian terhadap Pegawai Bank Kota Bogor di setiap Bagian, Sub Bagian, Cabang dan Kantor Kas berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.

Pasal 14

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Bank Kota Bogor;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Bank Kota Bogor berdasarkan Peraturan Kepegawaian Bank Kota Bogor yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Kota Bogor dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Bank Kota Bogor di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Bank Kota Bogor, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Wali Kota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Bank Kota Bogor berdasarkan persetujuan Wali Kota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan/atau
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai Bank Kota Bogor.

Paragraf 4

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota atas usulan Dewan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun setelah mendapatkan persetujuan OJK dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Anggota Direksi diutamakan berasal dari Bank Kota Bogor dan tidak merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 - a. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Kota Bogor;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar; dan/atau

- e. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Kota Bogor wajib menyampaikan laporan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan efektif berhenti.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Keputusan Wali Kota tentang pemberhentian Direksi.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan lampiran mengenai:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. alasan pengunduran diri;
 - c. alasan pemberhentian; dan/atau
 - d. surat kematian dari instansi berwenang.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Wali Kota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 18

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Wali Kota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Wali Kota belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Anggota Direksi yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindakan pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Wali Kota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Wali Kota harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota tidak mengambil keputusan, Keputusan Wali Kota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi yang lama, sementara pengangkatan Anggota Direksi yang baru masih dalam proses pemilihan, maka guna menghindari kekosongan pimpinan, Wali Kota dapat menunjuk dan mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Bank Kota Bogor sebagai Pejabat Direksi Sementara.

- (2) Pengangkatan Pejabat Direksi Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk atau diangkat oleh Wali Kota.
- (4) Pejabat Direksi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Direksi Sementara mempunyai hak dan kewenangan yang sama dengan Direksi yang definitif.

Paragraf 6

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diberikan Penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji Pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dikalikan dengan Gaji Pokok tertinggi pada daftar skala Gaji Pokok Pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai; dan
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) dikalikan dengan Gaji Pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Bank Kota Bogor dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;

- b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Bank Kota Bogor;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Bank Kota Bogor;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) dikalikan dengan Penghasilan sebulan dan bagi Direktur diberikan dana operasional yang besarnya 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah yang diterima Direktur Utama;
 - e. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Gaji Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan Bank Kota Bogor.
 - (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
 - (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi Bank Kota Bogor yang memiliki total aset sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - (6) Mendapatkan fasilitas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi setiap akhir jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat Dewan Pengawas

Paragraf 1 Jumlah dan Persyaratan

Pasal 23

- (1) Bank Kota Bogor yang memiliki modal inti masih kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi.
- (2) Apabila Bank Kota Bogor memiliki modal inti sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau lebih, maka wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengawas dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi.
- (3) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pengawas yang dipilih diantara Anggota Dewan Pengawas, secara musyawarah dan mufakat kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Seluruh Anggota Dewan Pengawas wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat Bank Kota Bogor.

Pasal 24

- (1) Bank Kota Bogor wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pengawas Independen.
- (2) Pengawas Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari mantan Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank Kota Bogor wajib menjalani masa tunggu selama 1 (satu) tahun untuk menjadi Pengawas Independen.
- (3) Pengawas Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawas.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
- a. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK, sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Kota Bogor;
 - b. memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

- c. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dan/atau;
 - d. memiliki pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonperbankan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Bank Kota Bogor dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lainnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank Kota Bogor, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum lainnya.
- (3) Mayoritas Anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama Anggota Dewan Pengawas; atau
 - b. Anggota Direksi.

Paragraf 3 **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab secara independen sebagai berikut:

- a. memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Wali Kota dan OJK mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

- b. memaparkan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Wali Kota dan/atau OJK;
- c. memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha Bank Kota Bogor diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- e. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Kota Bogor;
- f. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank Kota Bogor, kecuali terkait dengan:
 - 1. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- g. pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank Kota Bogor;
- h. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank Kota Bogor, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan Wali Kota;
- i. Dewan Pengawas wajib memberitahukan:
 - 1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Kota Bogor;
- j. kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud;

- k. Dewan Pengawas wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Anggota Dewan Pengawas;
- l. pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada huruf k paling sedikit mencantumkan:
 - 1. etika kerja;
 - 2. waktu kerja; dan
 - 3. peraturan rapat;
- m. Dewan Pengawas wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pasal 28

Dewan Pengawas berwenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Kota Bogor kepada Wali Kota untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Wali Kota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Wali Kota untuk perbaikan dan pengembangan Bank Kota Bogor;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai pengawasan dan persoalan Bank Kota Bogor;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Wali Kota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Bank Kota Bogor yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang staf kesekretariatan.
- (2) Staf kesekretariatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Pegawai Bank Kota Bogor.
- (3) Pembentukan kesekretariatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Bank Kota Bogor.

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari Penghasilan Direktur Utama, dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan antara Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, berhak mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 5

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Wali Kota mengajukan permohonan calon Anggota Dewan Pengawas untuk memperoleh persetujuan kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Wali Kota mengangkat calon Dewan Pengawas menjadi Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 - a. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Kota Bogor;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

- d. tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar; dan
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Kota Bogor wajib menyampaikan laporan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan efektif berhenti.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Dewan Pengawas.
 - (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan lampiran mengenai:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. alasan pengunduran diri;
 - c. alasan pemberhentian; dan/atau
 - d. surat kematian dari instansi berwenang.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Wali Kota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 36

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Wali Kota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Wali Kota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota harus mengambil keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota tidak mengambil keputusan, Keputusan Wali Kota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Bank Kota Bogor terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi;

- c. Satuan Kerja Pengawas Intern;
 - d. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - e. Satuan Kerja Kepatuhan;
 - f. Bagian;
 - g. Kantor Cabang;
 - h. Sub Bagian; dan
 - i. Kantor Kas.
- (2) Susunan Organisasi, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 39

- (1) Direksi diberi wewenang oleh Wali Kota untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis Bank Kota Bogor jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 41

- (1) Direksi Bank Kota Bogor wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Kota Bogor yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Wali Kota.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Kota Bogor yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapat pengesahan.

Pasal 42

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Wali Kota tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (3), rencana kerja tahunan, dan anggaran Bank Kota Bogor dinyatakan berlaku.

- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Kota Bogor dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Wali Kota.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Kota Bogor yang telah mendapat pengesahan Wali Kota disampaikan kepada OJK.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 43

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Wali Kota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha Bank Kota Bogor yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan OJK.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Bank Kota Bogor.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 44

- (1) Tahun buku Bank Kota Bogor disamakan dengan tahun takwim, ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- (2) Laba bersih Bank Kota Bogor setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Wali Kota ditetapkan sebagai berikut:
- a. bagian laba untuk Daerah sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - c. cadangan tujuan sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - d. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
dan
 - e. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Pasal ini, dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan Pegawai, dan kepentingan sosial lainnya.

Pasal 45

- (1) Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh Bank Kota Bogor.
- (2) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c penggunaannya dengan persetujuan Wali Kota atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Wali Kota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan Bank Kota Bogor dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 47

Bank Kota Bogor dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, dan profesionalisme perbankan.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran Bank Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan dari OJK.
- (2) Sebelum pelaksanaan pembubaran Bank Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Panitia Pembubaran Bank Kota Bogor.
- (3) Dalam hal terjadi Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Bank Kota Bogor dan sisa/kurangnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran Bank Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Wali Kota.

Pasal 49

- (1) Wali Kota menyelesaikan Penghasilan Direksi dan Pegawai Bank Kota Bogor yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran Bank Kota Bogor dilaporkan oleh Wali Kota kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor menjadi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Bank Kota Bogor dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan masa jabatan yang ditetapkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka:

- a. hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Bogor beralih kepada Bank Kota Bogor; dan
- b. peralihan PD BPR Bank Pasar Kota Bogor menjadi Bank Kota Bogor dicatat di Kantor Notaris setempat.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Juli 2017

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (5/94/2017).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KOTA BOGOR**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha, Mikro, dan Kecil (UMK) serta koperasi, memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana, dan memaksimalkan penyaluran modal/kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, Pemerintah Kota Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan;
- c. berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan;

maka perlu mengganti BUMD yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bogor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 :

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Modal dasar disetor Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang telah dialokasikan dalam:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp3.007.296.294,60 (tiga milyar tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh sen);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.299.999.999,80 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah delapan puluh sen);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp692.703.705,60 (enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus lima rupiah enam puluh sen);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan “direksi” adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Yang dimaksud dengan “dewan pengawas” adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum Daerah.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 :
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) :
- huruf a. : Cukup jelas.
- huruf b. : Yang dimaksud dengan “pengetahuan dibidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

huruf c. : Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonperbankan” antara lain pengalaman dan keahlian dibidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, atau hukum perbankan.

huruf d. : Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk menganalisis perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi perbankan daerah, menginterpretasikan visi, misi BPR, dan analisis situasi industri perbankan.

huruf e. : Cukup jelas.

huruf f. : Cukup jelas.

huruf g. : Cukup jelas.

huruf h. : Cukup jelas.

huruf i. : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.
Pasal 49 : Cukup jelas.
Pasal 50 : Cukup jelas.
Pasal 51 : Cukup jelas.
Pasal 52 : Cukup jelas.
Pasal 53 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 79